

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT dalam mensyariatkan hukum-Nya adalah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memelihara kelima aspek pokok tersebut akan diperoleh kemaslahatan dan sebaliknya mafsadat akan diperoleh apabila kelima unsur pokok tersebut tidak dipelihara.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan bantuan orang lain yang disebut *mu'amalah*.

Masalah *mu'amalah* senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang telah memasyarakat dikalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh para fuqaha baik mengenai

---

<sup>1</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.1997, h.72-73.

rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak dibolehkan.<sup>2</sup>

Tuntutan dasar kebutuhan hidup manusia adalah meliputi pangan, sandang dan papan, kemudian tumbuh dan berkembang dengan berbagai tuntutan hidup lainnya. Salah satu tuntutan hidup manusia yang bersifat kesenangan adalah memanfaatkan tembakau atau kini dikenal luas dengan merokok. Kegiatan ini sudah dimulai sejak Colombus mendarat di benua Amerika pada tahun 1518, yaitu ketika bangsa Indian mengisap tembakau. Penanaman tembakau pun mulai berkembang luas menembus batas-batas negara lain, termasuk Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagian besar orang Indonesia sudah sering mendengar atau membaca peringatan dari pemerintah yang berbunyi: “Merokok dapat mengakibatkan serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin”, dan yang paling baru berbunyi: “Merokok Membunuhmu” bahkan dalam bungkus rokokpun terdapat gambar penyakit yang diakibatkan merokok. Namun, tetap banyak orang yang seakan-akan tidak memperdulikan peringatan tersebut.<sup>4</sup>

Polemik sekitar pro dan kontra rokok mencuatkan berbagai macam reaksi dari kedua belah pihak pro dan kontra itu sendiri. Bukan sekedar esai di beberapa media cetak ataupun diskusi-diskusi dari skala kecil hingga meja runding Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ternyata juga memerlukan tanggapan-tanggapan asik (dengan bahasa ringan dan terkesan

---

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*(Hukum Perdata Islam) Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 11.

<sup>3</sup>Aiman Husaini, *Tobat Merokok( Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok)*, cet. ke-1, Depok: Pustaka Iman, 2006, h. 15.

<sup>4</sup>SyaifulBari, “Lebih Baik Tidak Makan, Ketimbang Tidak Merokok,” <http://id.wordpress.com/tag/kolom/11/28/2007>. Akses 10 Oktober 2014.

sekenanya) beserta komentar yang menjerumus ke humor semata. Mengingat kasus rokok itu masih baru dan belum adanya ketetapan dari ulama ahli *takhrij* dan *tarjih* dalam berbagai mazhab, serta belum sempurna gambaran mereka tentang hakikat dan akibatnya menurut kajian ilmiah yang akurat, maka terjadilah perbedaan dikalangan ulama dalam menetapkan hukum rokok.

Salah satu kepedulian umat Islam terhadap arti penting kesehatan, khususnya bahaya rokok, diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi salah satu lembaga umat Islam dengan menggelar forum *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 23-26 Januari 2009 di Aula Perguruan Diniyah Putri, Padang Pinang, Sumatera Barat. Sidang Pleno memutuskan pada minggu petang tanggal 25 Januari 2009 yang dipimpin K.H Ma'ruf Amin (Ketua Fatwa MUI), bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara makruh dan haram.<sup>5</sup> Adapun dampak dari fatwa MUI tersebut, melahirkan banyak respon darikalangan ulama besar di Kota Palangka Raya, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Yamin Mukhtar Lc, Ustadz Anwar Isa Lc, Guru Muhammad Mukhsin, Guru Iskandar Arsyad dan Guru Zainal Arifin Hasan pada saat observasi awal penulis. Yaitu berupa dukungan dan penolakan yang menitikberatkan pada pengaruh fatwa tersebut terhadap dampak manfaat dari segi ekonomi dan dampak mudharat dari segi kesehatan.<sup>6</sup>

Meningkatnya jumlah konsumsi rokok menjadikan para produsen rokok di Kota Palangka Raya semakin berlomba-lomba untuk merebut pangsa pasar yang

---

<sup>5</sup>Abdul Mukhsit Ghazali dalam [http://islamlib.com/?site=1&aid=1292&cat=content&cid=13&title= mui-dan-fatwa-pengharaman-merokok](http://islamlib.com/?site=1&aid=1292&cat=content&cid=13&title=mui-dan-fatwa-pengharaman-merokok). Akses Tanggal 12 Desember 2014.

<sup>6</sup>Sumber, hasil observasi awal dengan beberapa ulama di kota Palangka Raya. Tahun 2015.

ada, hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya jumlah perokok di kota Palangka Raya. Pasar rokok di kota Palangka Raya ini akan terus berkembang dimana perkembangannya dipicu oleh adanya konsumen baru khususnya dikalangan anak muda bahkan anak-anak dibawah umur yang menginginkan rokok sebagai teman yang dapat mewakili bagian dari dirinya di pergaulan sosialnya.

Dalam Survei Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya tahun 2001 dan 2004 menunjukkan terjadi peningkatan prevalensi anak-anak usia 15-19 tahun yang merokok. Tahun 2001 sebesar 12,7 persen, kemudian tahun 2004 meningkat menjadi 17,3 persen. Rata-rata anak remaja dalam mengkonsumsi rokok berdasarkan data Riskesdas 2007 dengan kelompok umur 10-14 tahun adalah 10 batang per-hari dan kelompok umur 15-24 tahun adalah 12 batang per-hari. Kebiasaan merokok pada remaja di Kota Palangka Raya lebih karena faktor ingin mencoba-coba atau mengikuti trend pada kelompoknya, juga karena persepsi atau kepercayaan, seperti pada laki-laki merokok dapat meningkatkan keperkasaan, dengan merokok akan kelihatan lebih gaul, atau merokok dapat menambah semangat belajar atau bekerja, dan merokok dapat menghilangkan stres.<sup>7</sup>

Hal ini menunjukkan tingkat kecanduan merokok pada usia remaja di Kota Palangka Raya cukup tinggi. Padahal menurut ilmu kedokteran rokok mengandung zat-zat yang sangat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang sangat fatal seperti dapat menimbulkan resiko penyakit jantung koroner, kanker paru-paru,

---

<sup>7</sup>Universitas Palangkaraya, <http://kaltengpos.web.id/berita/detail/14184/unpar-beripenyuluhan-ke-siswa.html>. Akses Tanggal 14 Desember 2014.

kanker kantung kemih, serangan jantung dan lain-lain. Dengan mengkonsumsi rokok secara terus menerus dan dilakukan sejak usia dini kemungkinan akan mempercepat resiko kematian.<sup>8</sup>

Namun pada prinsipnya *mu'amalah* adalah mubah, artinya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya maka sesuatu itu adalah boleh. Hal ini berdasarkan pada Kaidah Fiqh:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلاَّ بِأَحَادٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>9</sup>

Melihat permasalahan tersebut, tabiat menggunakan tembakau dalam bentuk rokok boleh dijadikan sebagai satu contoh perkara yang samar di mana tidak ditemui *nash* yang khas dalam menetapkan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul: **“Hukum Merokok dan Jual Beli Rokok Perspektif Ulama Kota Palangka Raya”**.

---

<sup>8</sup> Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, Yogyakarta: Riz'ma, 2009., h. 49.

<sup>9</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Pustaka Grafika, 2007, h. 51.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hukum merokok perspektif ulama kota Palangka Raya?
2. Bagaimana hukum jual beli rokok perspektif ulama kota Palangka Raya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukum merokok perspektif ulama kota Palangka Raya.
- b. Untuk Mengetahui perspektif ulama kota Palangka Raya terhadap jual beli rokok.

### 2. Kegunaan Penelitian.

- a. Bagi kehidupan secara umum yaitu memberikan dan membangkitkan pengertian dan kesadaran bagi masyarakat yang masih beranggapan bahwa merokok melambangkan kedewasaan dan kejantanan dan sebagainya. Karena sesungguhnya merokok sangat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Lebih banyak mengandung unsur yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Syari'ah, yaitu memberikan pemahaman yang kokoh bagi pemikiran hukum Islam sebagai upaya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam, khususnya hukum merokok dan transaksi jual beli rokok.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya, serta seluruh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada umumnya, dalam bidang kajian Hukum Ekonomi Syariah.
2. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengetahuan intelektual di bidang hukum ekonomi syariah dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.
3. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
4. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Ekonomi Syariah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian mendalam terhadap permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.